



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 421.5/Kep-101-Disdik/2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN IBU Hj. CHODIJAH
CABANG KEDOKANGABUS KEC. GABUSWETAN KAB. INDRAMAYU
UNTUK MENDIRIKAN SMK EL HUDA KEDOKANGABUS
MULAI TAHUN PELAJARAN 2008/2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Ibu Hj. Chodijah Cabang Kedokangabus Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu Nomor : 20/YCK/II/2008 Tanggal 21 Februari 2008.
- Menimbang** : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan pendidikan.
3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi.
4. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Ibu Hj. Chodijah Cabang Kedokangabus Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu yang beralamat di Desa Kedokangabus Jl. Raya PU No. 74 Blok Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
7. SK. Mendiknas No. 010/0/2000 tentang Tata Kerja Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendidikan Sekolah;
9. SK. Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Camat Gabuswetan Nomor : 421.5/14-Keses tanggal 15 Januari 2008.
2. Rekomendasi dari Kuwu Kedokangabus Nomor : 002/Ds.2004 tanggal 15 Januari 2008.